



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3616006

MAKASSAR

WWW.JDIH.MAKASSAR.GO.ID

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Makassar

c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

No. 283/PDT.G/2025/PN.Mks

Di -

Makassar

Perihal: Kontra Memori Banding

Dalam Perkara No. 283/PDT.G/2025/PN.Mks

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini, **Dr. Makkah, HM, S.H.,M.Kn, Dr. Nasruddin Pasigai, S.H.,M.H, A. Apriady, S.H, M.H., Abdul Rasyid, S.H.,M.H, Abd. Chalik, S.H., Fathur Rachman, S.H., dan Muhiddin, S.H.,** bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH MAKASSAR**) (Turut Tergugat II / Turut Terbanding II) dengan ini akan mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ pembeding tertanggal 14 April 2026, terhadap putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- *Mengabulkan eksepsi ke-1 (satu) dari Turut Tergugat 1;*

Dalam Pokok Perkara

- *Menyatakan gugatan Penggugat Penggugat tidak dapat diterima;*

DALAM REKONVENSI

- *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;*

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat 2 Konvensi membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp 1.538.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa sebelum Turut Terbanding II / Turut Tergugat II menanggapi satu persatu alasan memori banding dari Pembanding, maka dengan ini Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II, dengan ini menyatakan bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Aquo dalam perkara Nomor **283/PDT.G/2025/PN.Mks** adalah sudah tepat dan benar menurut hukum.

I. TENTANG KEBERATAN KONTRADIKSI FUNDAMENTAL ANTARA PUTUSAN SELA DAN PUTUSAN AKHIR (ERROR IN PROCEDENDO)

Bahwa pembanding dalam alasan keberatannya mempersoalkan: *Judex Facti tingkat pertama telah memutus secara kontradiktif Putusan Sela tanggal 16 Desember 2025, Majelis Hakim dengan tegas MENOLAK eksepsi kompetensi absolut dan MENYATAKAN bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini.*

Menurut Pembanding Keputusan Putusan Sela tersebut sudah sangat tepat dan sejalan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, namun dalam Putusan Akhir tanggal 14 April 2026, Majelis Hakim justru mengabulkan eksepsi plurium litis consortium dari Turut Tergugat 1.

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut Turut Terbanding II sudah benar adanya, alasan hukumnya adalah :

Bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat atau turut Tergugat berdasarkan hukum acara perdata dan kebiasaan Majelis Hakim, dimana perkara perkara yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan status hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan Pokok perkara, terkecuali terhadap perkara yang berkenaan dengan Kompetensi Absolut yang secara nyata dapat dibuktikan diawal dan terhadap perkara yang secara nyata Penggugat tidak memiliki legal standing dari awal.

II. KEBERATAN TENTANG KESESATAN PENERAPAN ASAS PLURIUM LITIS CONSORTIUM TERHADAP TATA KELOLA ASET NEGARA (BMN)

Bahwa Pembanding dalam keberatannya menyatakan *Judex Facti secara keliru menyatakan PEMBANDING kurang pihak karena tidak menarik Kodam XIV/Hasanuddin (dahulu Kodam VII Wirabuana) yang dianggap secara feitelijk menguasai lahan. Majelis luput mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 6/Desa Sudiang Tahun 1996 terbit atas nama "Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia" (Turut Terbanding I) [1]. Berdasarkan tata kelola hukum administrasi, Kementerian Pertahanan RI adalah representasi pemegang hak sah yang sudah dijadikan pihak di dalam gugatan.*

Kodam XIV/Hasanuddin tidak memiliki legal personality yang terpisah karena secara komando (Pasal 5 dan 6 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI), institusi militer berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan RI.

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut sudah benar adanya alasan hukumnya adalah :

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memberikan fakta hukum sebagaimana kami kutif kembali dibawah ini :

- *Bahwa berdasarkan bukti surat TT.1-3 berupa Sertipikat Hak Pakai No.6/Sudiang adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pertahanan Republik Indonesia;*
- *Bahwa bukti surat P-15 dan P-17 terdapat bukti foto papan bicara/papan pengumuman yang menyatakan : Tanah ini milik Kodam XIV Hasanuddin;*
- *Bahwa bukti yang diajukan Penggugat, perihal penjelasan lokasi tanah persil No.6 DI Kohir 633 CI diajukan kepada Asisten Logistik Panglima Kodam VII Wirabuana bukan kepada Kementrian Pertahanan Republik Indonesia (P-6) dan ditegaskan Penggugat didalam petitum 3 (tiga) angka (5);*
- *Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amran dan saksi Simon Rantelabi, saksi dari Turut Tergugat 1 bahwasannya para Saksi tersebut pernah ikut tim inventaris aset milik Kodam VII Wirabuana termasuk diantaranya objek sengketa;*
- *Bahwa selain nama yang tertera didalam sertipikat Hak Pakai juga pihak yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa harus dilibatkan didalam gugatan (vide : Putusan MA No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983);*
- *Bahwa Kodam VII Wirabuana haruslah dilibatkan demi formalitas gugatan sebagai pihak yang tunduk dan taat pada Putusan Hakim perdata (vide : Putusan MARI No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973);*

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tepatlah kiranya Pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Kodam VII Wirabuana;

III. KEBERATAN TENTANG PUTUSAN PREMATUR DAN PENGABAIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa apa yang dikeberatkan Pembanding mengenai pertimbangan *Judex Facti* persidangan ini hanya berpijak pada satu eksepsi tanpa memeriksa sengketa kepemilikan dan fakta penguasaan tanah secara materiil.

Persidangan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Descente) pada 23 Januari 2026 dengan biaya besar, namun Majelis Hakim sama sekali tidak memuat uraian maupun analisis hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di dalam pertimbangan hukum putusan akhir, yang mana hal ini melanggar kaidah pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) HIR.ATAU

Bahwa apa yang dikeberatankan oleh Pembanding tersebut tidaklah berdasar, alasan Turut Terbanding adalah :

Bahwa justru pada saat Peninjauan Setempat Majelis Hakim bersama para pihak telah dapat dibuktikan dan ditunjukkan apa yang digugat oleh Penggugat/ Pembanding obyeknya sudah benar baik dari luasan maupun batas batasnya, hanya saja, soal siapa yang menjadi pemilik adalah hal yang berbeda dari maksud dan tujuan peninjauan setempat. Peninjauan setempat substansinya adalah memastikan kesesuaian dalil gugatan dan jawaban jawaban dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, dimana Majelis Hakim telah melakukan proses itu dimana selain ditemukan obyek lokasi juga ditemukan fakta bahwa tanah sedang dikuasai oleh **Kodam VII Wirabuana**;

Bahwa berdasarkan dengan apa yang telah kami uraikan di atas, maka Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

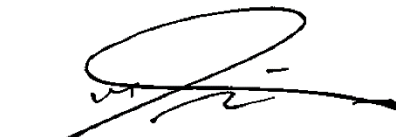
- **Menolak Permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara No. 283/PDT.G/2025/PN.Mks**

Dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Makassar, 12 Mei 2026

HORMAT KAMI,

KUASA HUKUM TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II :



DR. MAKKAH HM.,SH., MH., MKn



DR. NASIRUDDIN PASIGAI ,SH., MH



ANDI APRIADY, SH., MH



ABD. RASYID, SH., MH



FATHUR RACHMAN, SH



ABD. CHALIK, SH



MUHIDDIN, SH



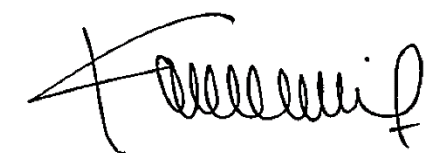
ANISIH WINANTI, SH



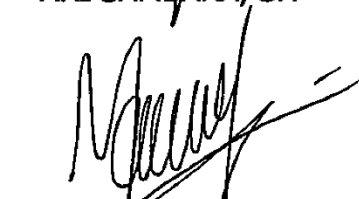
ARIS LOLANG, SH



ARI SAMBARA, SH



KURNIAYATI DJAMALUDDIN, SH., MH



MUHAMMAD FADEL, SH



ANDI SALOKOKATI W, SH